

URGENSI *CONTEMPT OF COURT* DALAM MENINGKATKAN WIBAWA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

Oleh: **Fatria Khairo**

Dosen tetap STIH-Sumpah Pemuda Palembang

Abstrak

Pada tahun 2017 diperkirakan berjumlah lebih dari 15.000 laporan di antara itu terkait dengan tidak dieksekusinya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di antara putusan TUN menjadi “macan ompong” karena tidak dijalankan oleh pihak yang kalah. Akibatnya wibawa putusan TUN sering rendah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mengapa Pelaksanaan Putusan Peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara khususnya di peradilan Tata Usaha Negara Palembang adalah disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 1). Yang menjadi eksekutor di dalam permasalahan ini adalah terletak di tangan tergugat sendiri, dengan kata lain tergugat seharusnya secara legowo melaksanakan pelaksanaan putusan peradilan TUN tersebut. 2). Sebagaimana hasil temuan penulis selama mengadakan penelitian bahwa yang terjadi adalah bahwa belum ada aturan yang mengatur permasalahan tentang hasil monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pelaksanaan putusan peradilan TUN dilapangan. Sehingga dengan kata lain Pihak Peradilan TUN tidak mengetahui apakah Putusan tersebut telah dilaksanakan atau tidak, bahkan daeri temuan penulis pelaporan hanya berdasarkan penyampaian tergugat hanya melalui telepon atau pada saat pihak tergugat melengkapi berkas untuk pelaksanaan eksekusi putusan tersebut. 3). Kemudian permasalahan dwangsom yang hanya Berkisar Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- 4). Kurangnya kesadaran pejabat negara sebagai tergugat dalam mematuhi aturan hukum atau mematuhi putusan hakim agar tercipta keadilan dan keharominisan hukum 5). Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan Berdasarkan uraian di atas penulis berasumsi bahwa sangat diperlukan penerapan contempt of court karena dari beberapa fakta sosiologis dapat diketahui bahwa seringkali terjadi tindakan yang merongrong kewibawaan, kehormatan, independensi dan martabat lembaga peradilan terutama dalam kesimpulan ini adalah Urgensi Contempt of Court dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata kunci: Urgensi *Contempt of Court*

Abstract

In 2017 it is estimated that there are more than 15,000 reports among them related to the non-execution of the decision of the State Administrative Court (PTUN). Among the TUN rulings became "toothless tiger" because it was not run by the losers. As a result the authority of the TUN ruling is often low. There are several factors that cause why the Implementation of Judicial Verdict within the State Administrative Court especially in Palembang State Administrative Court is caused by several things as follows: 1). The executor in this matter is located in the hands of the defendant himself, in other words the defendant should legowoly implement the judicial verdict of the TUN. 2). As the findings of the authors during the research that happens is that there is no rule that regulates problems about the results of monitoring and evaluation of the implementation of judicial decisions TUN field. In other words, the TUN Tribunal does not know whether the Verdict has been executed or not, even the findings of the reporting authors are only based on the responding of the defendant only by phone or when the defendant completes the file for the execution of the verdict. 3). Then dwangsom problem that only ranged Rp. 250.000, - up to Rp. 5,000,000, - 4). Lack of awareness of state officials as defendants in complying with the rule of law or obeying the judge's decision to

create justice and legal nuances 5). The absence of a special executive or sanction institution that serves to carry out the decision Based on the above description the authors assume that it is necessary the application of contempt of court because of some sociological facts can be known that often the action that undermines the dignity, honor, independence and dignity of the judiciary, especially in this conclusion is the Urgency of Contempt of Court in the State Administrative Court.

Keyword: Urgency Contempt of Court

A. Pendahuluan

Pada tahun 2017 diperkirakan berjumlah lebih dari 15.000 laporan di antara itu terkait dengan tidak dieksekusinya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).¹ Keseriusan Indonesia memastikan adanya perlindungan hak-hak warga negara di antaranya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kebijakan ini untuk menjamin warga negara terlindungi dari putusan sewenang-wenang dari mereka yang sedang memegang kekuasaan.

PTUN adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan bahwa sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian.

Indonesia adalah negara hukum yang diantaranya dicirikan oleh kehadiran pengadilan TUN. Melalui pengadilan ini setiap warga negara dapat melakukan perlawanan terhadap putusan penguasa yang mungkin dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau penyalagunaan wewenang. Bahkan di era sekarang ini juga perlawanan terhadap putusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Cukup luas cakupan kebijakan yang masuk kategori ini. Namun dalam realitanya kerap kali putusan pengadilan TUN justru terkendala dalam eksekusinya.

Di antara putusan TUN menjadi “macan

ompong” karena tidak dijalankan oleh pihak yang kalah. Akibatnya wibawa putusan TUN sering rendah. Bahkan tidak jarang memunculkan persoalan baru setelah putusan. Laporan masyarakat kepada Ombudsman, diantaranya oleh advokat, juga cenderung meningkat terkait putusan TUN yang tidak dieksekusi. Upaya pelapor sudah mentok, sudah melapor ke mana-mana namun putusan TUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) tetap tidak dijalankan. Publik tidak memahami problematika eksekusi itu, faktanya putusan TUN itu tidak dijalankan.

Persoalan utama pada putusan TUN adalah pada tahun eksekusinya. Di seluruh Indonesia banyak putusan TUN, bahkan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sekalipun yang dapat dieksekusi atau secara terang-terangan telah dilaksanakan oleh pihak yang kalah.

Ada beberapa penyebab mengapa putusan TUN sering tidak dapat dieksekusi. Pertama karena putusan tersebut semata-mata didasarkan dan hanya mempertimbangkan aspek formal, padahal ada fakta yang sudah berubah. Dalam kasus-kasus pemberhentian kepada daerah yang tanpa melalui proses di DPRD, misalnya sering sudah ada penjabat pengganti. Memang apabila pelaksana tugas kepala daerahnya adalah pejabat struktural kementerian, mungkin tidak masalah. Problemmnya apabila pelaksana tiga kepala daerah adalah wakilnya, maka potensi masalah lebih besar.

Sering kali hubungan kepala daerah dan wakilnya semakin meruncing mendekati pilkada kedua. Memang pemberhentian itu dapat tanpa melalui mekanisme DPRD jika seorang kepala daerah didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan

¹ http://koran-sindo.com/page/news/2017-05-16/1/3/Problematika_Eksekusi_Putusan_TUN

lain yang dapat memecah belah NKRI (Pasal 83 (1) UU Pemda).

Ada kepala daerah langsung diberhentikan tanpa melalui mekanisme DPRD, padahal terlibat di antara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 (1) tersebut. Pengadilan TUN pasti memenangkan kepala daerah yang diberhentikan tanpa melalui proses DPRD karena tidak masuk kategori pidana tersebut. Namun muncul persoalan karena lazimnya sudah ada kepala daerah dengan status pelaksana tugas atau malah pengganti yang sudah definitif yang sering dilingkari parpol pendukungnya. Sekalipun putusan TUN memenangkan penggugat dapat dipastikan sulit mengembalikannya dalam jabatan semula.

Setidaknya ada dua implikasi penting akibat sulitnya mengeksekusi putusan TUN tersebut. Pertama wibawa dan kepercayaan publik terhadap peradilan TUN rendah. Kondisi ini memperburuk citra peradilan secara umum. Padahal sudah sejak lama institusi-institusi negara termasuk pengadilan belum memperoleh kepercayaan publik sebagaimana yang diharapkan kedua, sangat mungkin akibat putusan TUN yang bermasalah dalam eksekusinya justru memunculkan masalah baru.

Sudah pasti ada pihak yang dirugikan dalam kondisi tersebut. Pihak yang menang bahkan sampai pada tingkatan upaya hukum terakhir, gagal mendapatkan haknya sekalipun telah dimenangkan dalam berperkara di pengadilan melalui proses panjang dan mahal. Masalah baru justru memunculkan ketidakpastian hukum baik bagi pihak yang menang ataupun pihak yang kalah. Jika itu menyangkut suatu jabatan, pihak yang kalah mungkin sudah menduduki jabatannya dan biasanya bersikeras tidak ingin melepaskan jabatan tersebut.

Sebaliknya pihak yang dimenangkan dalam putusan TUN seharusnya memperoleh kembali jabatan yang "memang haknya". Namun akibat problem dalam implementasikan putusan, kemenangannya hanya di atas kertas. Kondisi ini yang terkadang menimbulkan keributan di lapangan.

Bagi mereka yang kecewaan, Putusan TUN seringkali seperti macan ompong karena lemah penegakannya (*enforcement*). Mestinya ada terobosan agar kondisi ini berubah di masa

yang akan datang dan menghadirkan kewibawaan institusi hukum. Ada beberapa alternatif langkah yang mungkin dapat dipertimbangkan. Langkah pertama, sebelum mengambil keputusan, hakim harus progresif dengan memperhatikan realitas di lapangan, jangan terlalu legalistik.

Selama ini seakan hakim hanya mempertimbangkan aspek formal, sama sekali tidak memperhatikan realitas dan berbagai perubahan yang sudah terjadi dalam suatu kasus. Dalam hal seorang kepala daerah diberhentikan, misalnya pemberhentian ini pastilah menyalahi prosedur apabila dilakukan tanpa melalui proses/mekanisme yang ada di DPRD. Artinya pemberhentian itu harus atas usulan dari DPRD, kecuali karena terlibat kejahatan korupsi misalnya.

Bagaimana jika seorang kepala daerah terlibat kejahatan di luar Pasal 83 (1) seperti narkoba dan langsung diberhentikan? Jika hanya berpegang kepada aturan formal, maka tindakan Mendagri salah dan kalah jika di PTUN-kan. Padahal narkoba adalah kejahatan luar biasa dan harus dihadapi dengan tindakan luar biasa pula. Hakim progresif tidak juga asal mengabulkan hanya karena terpenuhinya aspek formal. Misalnya terhadap objek suatu jabatan yang disengketakan yang senyataannya tinggal beberapa hari saja. Artinya sekalipun dimenangkan, tetapi di saat putusan diterbitkan masa jabatan yang disengketakan itu sudah habis.²

Alternatifnya ada perintah kompensasi terhadap pihak yang menang karena batal menduduki. Jika pun memenangkan perkara, maka masalahnya masa jabatan yang diperebutkan itu sudah lewat waktu. Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN telah mengantisipasi kemungkinan ini. Bahwa jika tergugat tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan, hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu kepada ketua pengadilan dan penggugat.

Dalam Pasal 117 juga ditentukan bahwa penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang telah mengirimkan putusan agar tergugat dibebani kewajiban mem-

² Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 76.

bayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya.³ Artinya pihak yang menang yang telah kehilangan jabatannya sepatutnya mendapatkan kompensasi agar putusan PTUN itu ada wibawanya. Langkah lain dengan cara mengumumkan di media siapa pejabat yang melecehkan putusan PTUN. Mungkin langkah ini efektif jika dapat memermalukan pejabat tersebut dan sebagai sarana kontrol publik.

Apalagi jika publikasi itu menjadi rujukan penilaian oleh atasan pejabatan terkait. Pasal 116 UU Nomor 51 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di antaranya menegaskan dua poin penting. Pertama bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya kewajiban.

Kedua di samping diumumkan di media massa cetak, Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Seharusnya pengadilan adalah lembaga tertinggi bidang hukum yang harus dipatuhi.

Padahal beberapa lembaga negara yang lain “juga mengeluh” karena saran/rekomendasi mereka terkadang tidak dipatuhi oleh menteri/pimpinan lembaga negara. Kondisi ini juga merefleksikan rendahnya kepatuhan para birokrat kita terhadap hukum. Jagankan sekadar saran/rekomendasi oleh lembaga, bahkan putusan pengadilan saja masih ada yang tidak dipatuhi oleh birokrat kita.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menerapkan *Contempt of Court* Dalam meningkatkan kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Permasalahan

1. Faktor Faktor Apa saja yang menyebabkan kurangnya wibawa terhadap pelaksanaan Putusan Peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ?
2. Mengapa *contempt of court* diperlukan dalam dalam Meningkatkan Wibawa Pe-

radilan Tata Usaha Negara?

C. Pembahasan

1. Faktor Faktor Apa saja yang menyebabkan kurangnya wibawa terhadap pelaksanaan Putusan Peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan penelitian yang langsung di-

lakukan oleh penulis ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa Pelaksanaan Putusan Peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara khususnya di peradilan Tata Usaha Negara Palembang adalah disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Yang menjadi eksekutor di dalam permasalahan ini adalah terletak di tangan tergugat sendiri, dengan kata lain tergugat seharusnya secara legowo melaksanakan pelaksanaan putusan peradilan TUN tersebut.
- b. Sebagaimana hasil temuan penulis selama mengadakan penelitian bahwa yang terjadi adalah bahwa belum ada aturan yang mengatur permasalahan tentang hasil monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pelaksanaan putusan peradilan TUN dilapangan. Sehingga dengan kata lain Pihak Peradilan TUN tidak mengetahui apakah Putusan tersebut telah dilaksanakan atau tidak, bahkan daeri temuan penulis pelaporan hanya berdasarkan penyampaian tergygat hanya melalui telepon atau pada saat pihak tergugat melengkapi berkas untuk pelaksanaan eksekusi putusan tersebut.
- c. Kemudian permasalahan *dwangsom* yang hanya Berkisar Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-
- d. Kurangnya kedsadran pejabat negara sebagai tergugat dalam mematuhi aturan hukum atau mematuhi putusan hakim agar tercipta kedailan dan keharominisan hukum.
- e. Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan.
- f. *Contempt of court* diperlukan dalam dalam Meningkatkan Wibawa Peradilan Tata Usaha Negara.

³ Patria Khairo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cintya Press, Jakarta, 2016, hal. 236.

Secara kebahasaan *Contempt of Court* dapat dipahami sebagai tindakan melanggar, menghina dan memandang rendah lembaga peradilan. Dalam Black's Law Dictionary disebut bahwa yang dimaksud dengan *contempt of court* adalah :

“Contempt of court is any act which is calculated to embarrass, hinder, or obstruct court in administration of justice or which is calculated to lessen its authority or its dignity

- (1) Suatu perbuatan yang dipandang memermalukan, menghalangi atau merintangai pengadilan dalam penyelenggaraan peradilan atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabatnya.
- (2) Pengaturan tentang *Contempt of Court* dimaksudkan untuk menegakkan dan menjamin proses peradilan berjalan tanpa rongrongan dari berbagai pihak antara lain pihak yang terlibat dalam proses peradilan, mass media, maupun pejabat pengadilan itu sendiri. Pengaturan tentang *contempt of court* merupakan upaya hukum untuk membela kepentingan umum dan supremasi hukum agar proses peradilan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya dan adil tanpa diganggu, dipengaruhi atau dirongrong oleh pihak-pihak lain, baik selama proses peradilan berlangsung di pengadilan maupun diluar gedung pengadilan.
- (3) Berkaitan dengan pengaturan *contempt of court* ini, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 disebutkan bahwa: “Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dibuat

suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa ada dua aspek penting yang menjadi objek pengaturan *contempt of court* ini yaitu :

1. Internal Lembaga peradilan
2. Orang-orang yang menggerakkan lembaga peradilan;
3. Proses kegiatan dari pada lembaga peradilan.
4. Hasil dari proses kegiatan lembaga peradilan.

Terkait dengan aspek internal lembaga peradilan di atas, *contempt of court* mengatur bagaimana sikap setiap orang secara individual atau secara berkelompok terhadap kewibawaan, martabat dan kemandirian lembaga peradilan. Setiap orang tersebut, tidak hanya terbatas pada pencari keadilan, terdakwa, penasehat hukum, saksi, pers atau orang yang hadir dalam persidangan, tetapi juga mencakup aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim.

Karena selanjutnya tindakan *contempt of court* ini juga akan berpengaruh terhadap proses kegiatan daripada lembaga peradilan serta hasil yang diperoleh dari proses kegiatan itu sendiri.

1. Eksternal Lembaga Peradilan
2. Tingkah laku dan
3. Sikap atau ucapan

Apakah dengan perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan saja sudah dapat dikatakan sebagai *Contempt of Court* ? Perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan yang dapat mengurangi kemandirian kekuasaan kehakiman (*independence of judiciary*), sikap-sikap tersebut dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan atau yang diistilahkan dengan *contempt of court*. Sementara itu Menurut Andi Hamzah dan Bambang Waluyo :

“...pengertian perbuatan, tingkah laku, si-

kap dan/atau ucapan itu tidak saja harus diartikan aktif, tetapi dapat pula bersifat pasif atau tidak berbuat, namun akibatnya dapat merendahkan, merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Misalnya dengan sengajar tidak menuruti perintah pejabat menurut undang-undang (Pasal 216 KUHP), atau tidak memenuhi panggilan hakim sebagai saksi (Pasal 224 KUHP) dan sebagainya.

Oemar Seno Adjie⁴ berpendapat bahwa perbuatan *contempt of court* ditujukan terhadap ataupun berhadapan dengan “*administration of justice*”, *rechtpleging* (jalannya peradilan) yang secara umum dikategorikan menjadi :

Misbehaving in court : merupakan perbuatan atau tingkah laku yang secara tidak tertib, memalukan atau merugikan mengganggu jalannya proses peradilan yang seharusnya dari pengadilan. Pelanggaran jenis ini dapat berbentuk penghinaan terhadap hakim, pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi, tidak mau berdiri ketika majelis hakim memasuki ruang pengadilan ataupun penasehat hukum yang tidak dilakukan oleh seseorang yang diperintahkan ataupun diminta oleh pengadilan dalam menjalankan fungsinya tidak dapat dipenuhi oleh seseorang yang diperintahkan itu. Hal ini secara analogi juga dapat dikenakan terhadap Putusan pengadilan.

Disobeying a court order : terjadi apabila perbuatan yang seharusnya dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh seseorang yang diperintahkan ataupun diminta oleh pengadilan dalam menjalankan fungsinya tidak dapat dipenuhi oleh seseorang yang diperintahkan itu. Hal ini secara analogi juga dapat dikenakan terhadap Putusan yang seharusnya dijalankan oleh orang, badan hukum perdata bahkan badan hukum publik (badan/pejabat tata usaha negara) yang tidak melaksanakan putusan pengadilan.

Obstructing justice : suatu aturan umum (*general rule*) yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan publikasi untuk mencampuri peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk suatu kasus yang sedang atau akan diperiksa di pe-

ngadilan. Hal ini dapat dihindari apabila dalam mengadakan pemberitaan atau komentar itu dilakukan secara wajar dan tidak memihak yang merupakan hasil investigasi yang akurat (*fair and accurate reporting*). Oleh karena itu untuk menghindari adanya *trial by the press* dalam pemberitaan dan komentarnya, media massa seharusnya tidak kesalahan sama sekali sebelum adanya keputusan yang pasti.

Scandalizing the court : ruang lingkup *contempt by scandalizing the court* meliputi tuduhan yang secara langsung ditujukan pada hakim tertentu atau pejabat pengadilan dan kritik-kritik terhadap keputusan dari pengambil keputusan. Jadi ruang lingkup *contempt by scandalizing the court* tidak hanya ucapan atau kata-kata yang dapat menurunkan atau merendahkan martabat hakim atau pengadilan tetapi meliputi pula kritik atau pernyataan yang dapat mempengaruhi proses peradilan pada masa yang akan datang.

Jenis *contempt of court* yang kerap terjadi dan dilakukan terhadap Pengadilan di masa sekarang dengan merujuk pada pengkatagorian dari Oemar Seno Adjie tersebut di atas adalah jenis *disobeying a court the sub judice rule* dan *scandalizing the court*. Hal ini mungkin muncul seiring dengan era kebebasan berkumpul dan berpendapat dari segala lapisan masyarakat, juga sebagai akibat langsung dari masa reformasi yang langsung atau tidak, meniadakan sekat-sekat pembatas opini, kebebasan pers sekaligus ajang unjuk gigi dan kekuatan antar kelompok bahkan antar lembaga negara.

2. Urgensi Penerapan *Contempt of Court* : Tinjauan Sosiologis

Dalam kajian ilmu sosiologi hukum disebutkan bahwa tinjauan sosiologis terhadap hukum berkaitan dengan pola-pola perilaku (hukum) masyarakat dan hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial budaya. Artinya pendekatan sosiologi hukum berupaya menelaah sistem hukum dan perkembangan masyarakat serta perilaku masyarakat tersebut dalam sistem hukum yang ada.

Berkaitan dengan diskusi tentang keurgengan penerapan *contempt of court* di Indonesia, secara sosiologis dapat dilihat dari dua aspek

⁴ Oemar Seno Adji & Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas & Contempt of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hal. 197.

yaitu aspek kelembagaan peradilan dan aspek kemasyarakatan. Dari segi aspek kelembagaan peradilan, dapat dipahami bahwa sebagai puncak dari keadilan, lembaga peradilan sudah seyogyanya dijaga kehormatan, martabat, kewibawaan dan independensinya. Oleh karena pentingnya menjaga kehormatan, martabat, kewibawaan dan independensi lembaga peradilan tersebut, maka diperlukan pengaturan *contempt of court*.

Memang dikalangan ahli hukum di Indonesia masih terdapat perbedaan tentang perlu atau tidaknya pengaturan *contempt of court* secara khusus. Namun penulis berpendapat bahwa, pengaturan *contempt of court* yang terdapat dalam KUHP dan KUHPA belum mengatur secara komprehensif tentang *contempt of court* tersebut.

Dari aspek kemasyarakatan dapat dilihat bahwa perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini sangat mendesak dibentuknya pengaturan khusus tentang *contempt of court*. Bahkan yang ironisnya konsep *Contempt of Court* di masa sekarang berada pada titik yang sangat absurd dan kurang jelas. Konsep yang menjiwainya sering dikaburkan dan dikonfrontasikan dengan prinsip transparansi, kontrol yudisial maupun kebebasan mengeluarkan pendapat atas nama demokrasi dan reformasi. Regulasi *Contempt of Court* yang pada mulanya merupakan konsep untuk mencegah dipengaruhi dan diintervensinya peradilan, semakin bergeser dan ditepikan oleh ide kontrol terhadap kekuasaan kehakiman, baik yang terlembagakan secara formal maupun oleh publik.

Selain itu dari beberapa kasus yang terjadi selama ini seringkali terjadi penistaan/penghinaan terhadap pengadilan yang tidak hanya dalam perkara yang mendapatkan perharian dari publik tetapi juga pada kasus-kasus kejahatan biasa, bahkan terjadi pada kasus perdata. Bentuk-bentuk penghinaan/pelecehan tersebut beragama seperti membuat gaduh atau demonstrasi di ruang sidang pengadilan, lempar sandar, lempar telur, lempar uang di pengadilan, membakar sarana gedung pengadilan, melontarkan ejekan atau melecehkan dan mencaci maki hakim, sampai bentuk kekerasan secara fisik, seperti pemukulan, penusukan dan pembunuhan.

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

a. Faktor Faktor yang menyebabkan kurangnya wibawa terhadap pelaksanaan Putusan Peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ?

1) Yang menjadi eksekutor di dalam permasalahan ini adalah terletak di tangan tergugat sendiri, dengan kata lain tergugat seharusnya secara legowo melaksanakan pelaksanaan putusan peradilan TUN tersebut.

2) Sebagaimana hasil temuan penulis selama mengadakan penelitian bahwa yang terjadi adalah bahwa belum ada aturan yang mengatur permasalahan tentang hasil monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pelaksanaan putusan peradilan TUN dilapangan. Sehingga dengan kata lain Pihak Peradilan TUN tidak mengetahui apakah Putusan tersebut telah dilaksanakan atau tidak, bahkan dari temuan penulis pelaporan hanya berdasarkan penyampaian tergugat hanya melalui telepon atau pada saat pihak tergugat melengkapi berkas untuk pelaksanaan eksekusi putusan tersebut.

3) Kemudian permasalahan *dwangsom* yang hanya Berkisar Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-

4) Kurangnya kesadran pejabat negara sebagai tergugat dalam mematuhi aturan hukum atau mematuhi putusan hakim agar tercipta kedailan dan keharominisan hukum.

5) Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan.

b. *Contempt of court* diperlukan dalam Meningkatkan Wibawa Peradilan Tata Usaha Negara?

Berdasarkan uraian di atas penulis berasumsi bahwa sangat diperlukan penerapan *contempt of court* karena dari beberapa fakta sosiologis dapat diketahui bahwa seringkali terjadi tindakan yang merongrong kewibawaan, kehormatan, independensi dan martabat lembaga peradilan terutama dalam kesimpulan ini adalah Urgensi *Contempt of Court* dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu dalam pengaturan *con-*

tempt of court juga dijelaskan batasan-batasan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan *contempt of court*.

2. Saran

Contempt of Court harus segera dimasukkan ke dalam Hukum Acara Peradilan tata Usaha negara agar dapat memberikan Keadilan Bagi Para Pihak terutama Para Pencari Keadilan.

Daftar Pustaka

- Fatria Khairo, *Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cintya Press, Jakarta, 2016.
- Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Yuslim. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- http://koran-sindo.com/page/news/16/1/3/Problematika_Eksekusi_Putusan_TUN.